



Ketentuan Pinjaman Anggota Koperasi "KITA"

No. MD. 10/KOPERASI-KITA/X/20


Sesuai dengan Anggaran Dasar Koperasi Insan Jayatama Sejahtera "KITA" dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota serta untuk membangun loyalitas, produktivitas anggota dan memberikan kemudahan anggota dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, khususnya kebutuhan yang bersifat mendesak, maka dengan ini perlu diatur mekanisme Pinjaman Koperasi Sebagai berikut:

Plafon Pinjaman dan Jasa Administrasi



- Besaran Plafon Pinjaman Berdasarkan Level Jabatan.
- Biaya Jasa Administrasi sebesar 10% dari besarnya jumlah pinjaman, dan dipotong dimuka saat pencairan pinjaman.

Jangka Waktu Angsuran dan Top Up Pinjaman



- Jangka Waktu Angsuran Maksimal 10 (Sepuluh) Bulan. Dibayarkan melalui pemotongan gaji Anggota yang dilakukan oleh HRD PT. Jasa Swadaya Utama.
- Top Up Pinjaman dapat dilakukan oleh anggota koperasi yang telah melakukan pembayaran angsuran sekurang-kurangnya 50% dari jumlah angsuran yang seharusnya.
- Jumlah Maksimal Top Up Pinjaman sesuai dengan Ketentuan Plafon Pinjaman Koperasi KITA.

Persyaratan Pinjaman Koperasi Kita



- Merupakan Pegawai di PT. Jasa Swadaya Utama
- Terdaftar sebagai anggota Koperasi KITA minimal 6 Bulan
- Mengisi Formulir permohonan peminjaman serta melampirkan surat kuasa pemotongan gaji, fotocopy ID Card dan KTP Pegawai
- Pinjaman dapat dilakukan sekali dalam 1 (satu) Tahun dan dapat mengajukan kembali di Tahun berikutnya.
- Pencairan Pinjaman akan dilakukan pada tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan berdasarkan nomor antrian yang telah melakukan pengajuan terlebih dahulu.

